

**PROGRAM PEMBELAJARAN
SMP NEGERI 6 PURWOREJO
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**



**DI SUSUN OLEH :
WAKIL BIDANG KURIKULUM
PURWATI, M M.Pd
NIP. 19740415 200701 2 020**

**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
SMP NEGERI 6 PURWOREJO
JALAN KSATRIYAN 5/5A PURWOREJO
2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
S M P N E G E R I 6 P U R W O R E J O**

Jalan Ksatrian No. 5/5A Purworejo, Telepon 0275 – 321557 Kode Pos 54115

LEMBAR PENGESAHAN

**“ PROGRAM PEMBELAJARAN SMP NEGERI 6 PURWOREJO “
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Telah mendapat persetujuan dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Jumat, 23 Juli 2021

Tempat : SMP Negeri 6 Purworejo

Alamat : Jalan Ksatriyan 5/5A Purworejo

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengesahkan;
Kepala SMP Negeri 6 Purworejo;

Teguh Widodo, S.Pd. MM
Pembina Utama
NIP 19700220 199203 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun Program Kerja Bidang Kurikulum Tahun Pelajaran 2021/2022. Program Kerja Bidang Kurikulum ini disusun sebagai perencanaan dalam pelaksanaan kerja dalam kurun waktu satu tahun pelajaran 2021/2022. Adapun maksud dan tujuan dari program kerja ini yaitu untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Program kerja ini berisi tentang latar belakang yang mendasari, tujuan dan berbagai hal yang terkait dengan penyelenggaraan bidang kurikulum dengan mengacu pada peraturan tujuan Pendidikan Nasional.

Dalam program kerja ini tentu masih banyak kekurangan, namun setidaknya program kerja ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan kerja bidang kurikulum pada tahun pelajaran 2021/2022 dan kekurangan akan disesuaikan dengan kenyataan pada tahun berjalan. Demikian gambaran yang dapat kami sampaikan, dan semoga program kerja ini dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Purworejo, 23 Juli 2021

Waka Bidang Kurikulum

Purwati, MM.Pd
NIP. 19740415 200701 2 020

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warganegara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik

Peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, maka perlu perencanaan yang matang sehingga dapat memenuhi tujuan pendidikan nasional. Memperhatikan peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2008 tentang pembinaan Bidang hubungan masyarakat, SMP Negeri 6 Purworejo, sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk menjabarkan dalam bentuk merencanakan kegiatan bidang Hubungan masyarakat sebagai pedoman kegiatan. Program kerja bidang hubungan masyarakat meliputi berbagai kegiatan dan waktu pelaksanaannya .

II. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, tentang Guru.
12. Peraturan Pemerintah RI No. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
13. Permendiknas No. 39 Tahun 2009, tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
14. Petunjuk Teknis Pemenuhan Beban kerja Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Purworejo.
15. Rapat Dinas Dewan Guru tanggal 1 Juli 2021.

III Tujuan

Tujuan Bidang Kurikulum

1. Tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kurikulum 2013.
2. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif.
3. Mewujudkan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar.
4. Memupuk dan mengembangkan prestasi peserta didik bidang akademik.

5. Memupuk dan mengembangkan prestasi peserta didik bidang non-akademik.
6. Meningkatkan kualitas kelulusan.

IV. Sasaran

Sasaran bidang kurikulum meliputi warga sekolah, orang tua/wali peserta didik, masyarakat dan instansi terkait.

V. Materi Kegiatan :

Materi kegiatan meliputi:

1. Pelatihan/Workshop berkaitan dengan standar isi, proses, penilaian, kelulusan, dan standar PTK
2. Pembagian Tugas Mengajar Dan Bimbingan Konseling
3. Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran
4. Pelaksanaan supervisi oleh Kepala Sekolah.
5. Pelaksanaan layanan konseling oleh guru BK.
6. Partisipasi masyarakat
7. Pelaporan Hasil Belajar
8. Study Banding antar sekolah.
9. Kerja sama dengan alumni.
10. Kerja sama dengan lembaga lain pendukung pendidikan.

VI. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Sekolah

Visi : Membentuk Siswa Berbudi Pekerti, Berprestasi Berdasarkan Iman Dan Taqwa

Misi Sekolah

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan ketrampilan akademik dan non akademik yang berwawasan kewirausahaan
3. Meningkatkan mutu tamatan yang siap menghadapi tantangan hidup dan kehidupan.
4. Meningkatkan disiplin.
5. Meningkatkan budi pekerti dan karakter bangsa.
6. Meningkatkan standar pelayanan minimal.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana.
8. Menjalin kerja sama yang harmonis antar warga sekolah, lingkungan terkait dan lembaga pendidikan dan/atau lembaga non kependidikan dalam upaya peningkatan akses dan dana.
9. Menciptakan lingkungan yang indah, bersih, aman dan nyaman dengan memperhatikan lingkungan sekitar.

Tujuan Sekolah

1. Standar Kompetensi Lulusan

- a. Sekolah mampu meningkatkan kualitas lulusan dari rata-rata nilai Ujian Sekolah 75 menjadi 80.
- b. Sekolah mampu meningkatkan rata-rata ujian pencapaian KKM dari 75 menjadi 83.
- c. Sekolah mampu meningkatkan perolehan peringkat lomba bidang akademik.
- d. Sekolah mampu meningkatkan perolehan peringkat bidang non akademik.
- e. Sekolah mampu meningkatkan jumlah siswa yang melanjutkan di sekolah unggulan dari 80% menjadi 85%.

2. Standar isi

- a. Sekolah mampu menghasilkan kurikulum satuan pendidikan.
- b. Sekolah mampu menghasilkan silabus semua mata pelajaran untuk semua tingkatan.
- c. Sekolah mampu menghasilkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan.
- d. Sekolah memiliki perangkat kurikulum yang relevan.

3. Standar Proses

- a. Sekolah mampu mewujudkan rombel dengan jumlah 32 anak untuk tiap ruang.
- b. Sekolah mampu memfasitasi pengadaan sumber belajar.
- c. Sekolah mampu memfasilitasi pengadaan media belajar
- d. Sekolah mampu memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan kelas dengan aplikasi pembelajaran tuntas.
- e. Sekolah mampu memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran eksploratif dan konformatif.
- f. Sekolah mampu memfasilitasi pelaksanaan penilaian, supervise dan evaluasi secara transparan.

4. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- a. Sekolah mampu menghasilkan/memiliki Kepala Sekolah yang menguasai kompetensinya, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Sekolah mampu memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai komptensinya dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Standar Sarana Prasarana

- a. Sekolah mampu meningkatkan perawatan berkala terhadap fasilitas pendidikan yang tersedia.

- b. Sekolah mampu memenuhi fasilitas pendidikan sesuai SNP.
- c. Sekolah mampu mengembangkan fasilitas pendidikan.

6. Standar Pengelolaan

- a. Sekolah mampu menyusun dan melaksanakan perencanaan kerja sekolah.
- b. Sekolah mampu menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan sekolah.
- c. Sekolah mampu menyusun dan melaksanakan program supervise, monitoring dan evaluasi.
- d. Sekolah mampu melaksanakan dan meningkatkan status/nilai akreditasinya.
- e. Sekolah mampu menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- f. Sekolah mampu memfasilitas adanya system informasi manajemen sekolah.

7. Standar Pembiayaan

- a. Sekolah mampu mencitkanaan usaha-usaha di sekolah atau di luar sekolah sebagai sumber pendapatan.
- b. Sekolah mampu menyediakan biaya pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal.
- c. Sekolah mampu melaksanakan transparansi pelaporan keuangan.

8. Standar Penilaian

- a. Sekolah mampu mengembangkan teknis dan instrument penilaian
- b. Sekolah mampu melaksanakan Ulangan Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester, Penilaian Akhir Tahun, Tes Uji Coba AKM, Ujian Sekolah dan Pelaksanaan AKM.
- c. Sekolah mampu melaporkan hasil penilaian kepada pihak terkait.

9. Mewujudkan pengembangan budaya santun dan lingkungan yang bersih, sehat, rindang dan asri.

- a. Sekolah mampu menerapkan budaya santun.
- b. Sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rindang, dan asri.

VII. Rincian Kerja Terlampir.

Demikian program kerja ini kami susun agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan dapat memenuhi tujuan pendidikan di SMP Negeri 6 Purworejo.

Purworejo, 24 Juli 2021

Mengetahui
Kepala SMP N.6 Purworejo

Waka Bidang Kurikulum

Teguh Widodo, S.Pd. MM
NIP .19700220 199203 1 006

Purwati, MM.Pd
NIP. 19740415 200701 2020